



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. E-mail
2. User Id
3. Dokumen Standar Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmpmsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran melalui aplikasi sistem simbg.pu.go.id dengan mengunggah kelengkapan Dokumen Standar Teknis.
2. Akun Operator Dinas Teknis melakukan pemeriksaan Kelengkapan Dokumen. Dalam hal dokumen tidak lengkap / sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
3. Tim Penilai Teknis (TPT) dan Tim Profesi Ahli (TPA) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak lengkap / sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Akun Pengawas Dinas Teknis melakukan perhitungan teknis untuk retribusi.
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" dan Penetapan Retribusi
6. Akun Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penagihan retribusi kepada pemohon
7. Pemohon Melakukan Pembayaran retribusi dengan durasi waktu pada tahap penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon, Akun Pengawas DPMPTSP akan Memvalidasi Bukti Pembayaran SKRD.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan Pengesahan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 + x hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pembangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$

Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/ besaran (dalam satuan m², m, unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

((0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639;

Website : pasuruankab.go.id